Standar Intelijen Pemasyarakatan



Daftar Isi

Daftar	· Isi	i
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Norma dan Dasar Hukum	1
1.3.	Definisi Global dan Detail Standar	2
1.4	Maksud dan Tujuan	3
1.5	Kebutuhan SDM	3
1.6.	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	ϵ
1.7.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	7
1.8.	Jangka Waktu Penyelesaian	24
1.9.	Kebutuhan Biaya Pelaksanaan	25
1.10.	Instrumen Penilaian Kinerja	26

Lampiran

Instrument Pemetaan Potensi Gangguan kamtib

- SOP Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan
- SOP Operasi Intelijen Pemasyarakatan.
- SOP Pemetaan UPT Pemasyarakatan Potensi Gangguan Kamtib
- SOP Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan
- SOP Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan
- SOP Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

Penyelenggaran proses penerimaan, pemeliharaan, dan perawatan tahanan sampai dengan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun proses pembimbingan klien pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah. Penyelenggaraan proses ini juga harus mempertimbangkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar yang dapat menggagalkan penyelenggaraan proses dimaksud sehingga dibutuhkan serangkaian tindakan yang efektif, efesien dengan mengedepankan nilai – nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Tindakan dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan metode — metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah —masalah yang mudah, sedang dan yang akan terjadi. Selanjutnya produk ini disajikan kepada pimpinan atau unsur sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Intelijen Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Orta 2015) berpengaruh pada pelaksanaan kewenangan Pemasyarakatan khususnya hubungan vertical Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaku core bisnis pemasyarakatan, diharapkan mampu melaksanakan seluruh kegiatan dimaksud.

1.2. Norma dan Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan adalah :

- A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- B. Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
- F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- G. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
- H. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- I. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan;

J. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.01 Tahun 2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan.

1.3. Definisi Global dan Detail Standar

Dalam Standar Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan ini yang dimaksud dengan:

- A. **Intelijen** adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional;
- B. **Intelijen Pemasyarakatan** adalah disiplin fungsional yang melakukan pendekatan dengan sejumlah kemampuan pendekatan pengumpulan dan analisa informasi dalam rangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dilingkungan Pemasyarakatan yang digunakan sebagai proses pengambilan keputusan /kebijakan Pimpinan;
- C. **Standar Intelijen Pemasyarakatan** adalah pedoman atau ukuran yang terdiri dari peraturan, definisi, petunjuk, proses dan kriteria dalam melaksanakan Intelijen di lingkungan Pemasyarakatan;
- D. **Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan** adalah upaya penelitian, penyusupan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atau rangkaian temuan dan susunan kejadian;
- E. **Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan** adalah serangkaian aktifitas mempertahankan kemampuan intelijen Pemasyarakatan, cipta kondisi dan penguatan jejaring intelijen internal dan eksternal;
- F. **Verifikasi** adalah suatu kegiatan dalam rangka konfirmasi melalui bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi;
- G. **Analisa Intelijen** adalah suatu kegiatan dalam rangka menghimpun dan mengolah data informasi yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan yang digunakan sebagai bahan keputusan pimpinan;
- H. Unit Intelijen Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut UIP adalah unit yang melakukan kegiatan intelijen sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- I. **Petugas Intelijen** adalah Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk dan diangkat sebagai agen intelijen berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- J. Pemetaan potensi gangguan kamtib adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melakukan deteksi dini rawan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan dengan menggunakan instrumen/alat ukur yang berfungsi mengukur tingkat kerawanan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan;

- K. **Bahan Keterangan** adalah tanda-tanda, gejala-gejala, fakta, masalah, atau peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, dan menghayati dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi;
- L. **Informasi** adalah bahan keterangan yang masih mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut;
- M. Operasi Intelijen Pemasyarakatan adalah serangkaian kegiatan Penyelidikan, pengalangan dan Pengamanan yang dilakukan dalam upaya cipta kondisi di UPT Pemasyarakatan;
- N. **Laporan Informasi** adalah laporan /informasi yang diterima baik oleh masyarakat maupun Petugas intelijen;
- O. **Cipta Kondisi** adalah kegiatan dalam rangka pemulihan atau recovery suatu kondisi UPT Pemasyarakatan menjadi lebih baik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan standar Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan antara lain:

- A. Sebagai pedoman bagi Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan kegiatan intelijen Pemasyarakatan;
- B. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas intelijen;
- C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas intelijen oleh petugas pemasyarakatan;
- D. Meningkatkan akuntabilitas dengan cara menyediakan ukuran standar kinerja yang membantu mengevaluasi upaya yang telah dilakukan di dalam melaksanakan tugas intelijen;
- E. Menjamin konsistensi pelaksanaan tugas intelijen, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- F. Mengevaluasi proses pelaksanaan intelijen pemasyarakatan.

1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dukungan operasional personil yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam penyelenggaraan intelijen Pemasyarakatan. Tujuannya untuk mempercepat proses penyajian data dan informasi yang akan digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan agar tepat waktu dan berkualitas. Pengadaan SDM harus sesuai kebutuhan dan kompetensi dalam penyelenggaraan intelijen sesuai dengan standar kompetensi dasar. Kebutuhan petugas pada Unit Intelijen Pemasyarakatan minimal sebanyak 6 (enam) orang anggota yang mewakili tugas dan fungsi dalam satker, terdiri atas:

A. Kebutuhan petugas dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan terdiri atas:

No	Jenis	Uraian	Standar Kot
140	Tenaga	Pekerjaan	kompetensi Ket
1	1 (satu) Orang Petugas Administrasi dan pelaporan	1 Menerima dan mencatat serta mengumpulkan informasi /laporan Intelijen; 2 Melakukan verifikasi laporan intelijen;	 1 Minimal tingkat pendidikan SMA/D3 2 Mampu mengoperasikan komputer
2	1 (satu) Orang Petugas Analis Intelijen	1 Melakukan klasifikasi sasaran intelijen berdasarkan skala prioritas 2 Melakukan analisa terhadap laporan/informasi intelijen yang telah diverifikasi 3 Melakukan pemetaan terhadap hasil dari analisa intelijen	1 Minimal tingkat pendidikan S1 atau sederajat 2 Pernah mendapatkan pelatihan pelatihan intelijen Minimal tingkat pendidikan S1 atau sederajat Unit Intelijen Pemasyarakatan bersifat adhoc dan di pimpin oleh seorang Kepala Unit berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
3	4 (Empat) Orang petugas Intelijen Pemasyarakatan	1 Melakukan investigasi dan penyelidikan 2 Melakukan Pengamanan 3 Melakukan penggalangan/ jejaring 4 Menyusun produk intelijen	1 Minimal tingkat pendidikan D3 2 Memiliki kemampuan analisis, verifikasi dan investigasi 3 Pernah mendapatkan diklat Intelijen 4 Mempunyai kemampuan agen handling

B. Standar/kriteria umum petugas Intelijen Pemasyarakatan

- 1. Mempunyai postur sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Mempunyai potensi intelijensia yang baik :
 - a) Wawasan luas;
 - b) Cerdas;
 - c) Cerdik;
 - d) Kemampuan menilai secara tepat;

- e) Selalu ingin tahu;
- f) Mempunyai daya imajinasi yang tinggi;
- g) Mempunyai daya observasi dan penggambaran yang kuat.
- 3. Mempunyai mental yang baik.
 - a) Jiwa korsa, loyalitas dan integritas pribadi yang kuat.
 - b) Tabah,ulet, pantang menyerah, mempunyai daya tahan dan semangat yang kuat.
 - c) Dapat dipercaya.
 - d) Dapat menguasai/mengendalikan diri.
 - e) Sanggup memegang rahasia/security minded.
 - f) Waspada.
 - g) Jujur dan arif.
 - h) Disiplin, dedikasi dan etos kerja yang tinggi.
 - i) Motivasi yang tinggi.
- 4. Memahami tugas dan fungsi Pemasyarakatan
- 5. Telah mengikuti diklat kesamaptaan.

C. Pendidikan intelijen

- 1. Jenis pendidikan.
 - a) Pendidikan Dasar Intelijen.
 - b) Pendidikan Lanjutan Intelijen.
 - c) Pendidikan Intelijen Pemasyarakatan Strategis.
- 2. Tempat pendidikan.
 - a) Dalam Negeri
 - 1) Pusdik Intelijen.
 - 2) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP).
 - 3) Pendidikan Dasar Pemasyarakatan.
 - 4) Lembaga-lembaga Pendidikan Intelijen
 - b) Luar Negeri

Kerja sama dengan negara-negara lain yang mempunyai lembaga pendidikan di bidang intelijen.

3. Materi pendidikan.

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan dinamika perkembangan tantangan dan kebutuhan yang dihadapi di lapangan.

- 4. Peserta pendidikan.
 - a) Pejabat Struktural;
 - b) Pejabat Fungsional Umum/tertentu.

D. Pelatihan intelijen

- 1. Pelatihan Intelijen Pemasyarakatan
 - a) Tujuan

Memelihara dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terhadap fungsi Intelijen.

b) Materi

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan serta manajemen fungsi pembinaan dan manajemen operasional khususnya meliputi :

- 1) Kemampuan-kemampuan perorangan.
- 2) Kemampuan-kemampuan Tim.

2. Pelatihan Intelijen Terpadu

a) Tujuan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas fungsional dan antar fungsi Intelijen dalam meneyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen.

b) Materi

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

- 3. Pelatihan Intelijen Khusus
 - a) Tujuan

Memelihara dan meningkatkan ketrampilan tertentu baik teknis maupun taktis yang dibutuhkan untuk melaksanakan Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan.

b) Materi

Kemampuan-kemampuan teknis dan taktis tertentu.

Guna meningkatkan kemampuan kompetensi petugas intelijen pemasyarakatan perlu dilakukan penyegaran dan pelatihan minimal 2 kali dalam satu tahun;

1.6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan standar intelijen Pemasyarakatan secara efektif dan efisien:

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana Intelijen Pemasyarakatan:

No	Sarana &Prasarana	Jumlah	Keterangan			
A	Unit Intelijen Pemasyarakatan Pusat					
1	Ruang kendali intelijen	1 unit	1 set meja rapat			
			Air Conditioning: 1 Buah			
			Seperangkat Komputer: 1 buah			
			Monitor CCTV: 1 buah			
2	Program Sistem Intelijen	1	Aplikasi			
	Pemasyarakatan berbasis IT					
3	Peralatan intelijen	1	Alat perekam audio dan vidio			
4	Handphone	6	Handphone khusus(smartphone)			
5	Sarana perlindungan diri	6	Rompi anti peluru, Sarung Tangan,			
			Masker,			
6	Senjata dan perijinannya	6	Senjata khusus jenis walther ppk			
			kaliber 32			
В	Unit Intelijen Pemasyarakatan Wila	ayah				
1	Ruang kendali intelijen	1 unit	1 set meja rapat			
			Air Conditioning: 1 Buah			
			Seperangkat Komputer: 1 buah			
			Televisi: 1 buah			
2	Program Sistem Intelijen	1	Aplikasi			
	Pemasyarakatan berbasis IT					
3	Handphone	6	Handphone khusus(smartphone)			
4	Sarana perlindungan diri	6	Rompi anti peluru, Sarung Tangan,			
			Masker,			
5	Senjata dan perijinannya	6	Senjata khusus jenis walther ppk			
			kaliber 32			
C	Unit Intelijen Pemasyarakatan UPT					

1	Ruang kendali intelijen	1 unit	1 set meja rapat			
			Air Conditioning: 1 Buah			
			Seperangkat Komputer: 1 buah			
			Televisi: 1 buah			
2	Program Sistem Intelijen	1	Aplikasi			
	Pemasyarakatan berbasis IT		-			
3	Handphone	6	Handphone khusus (smartphone)			
4	Sarana perlindungan diri	6	Rompi anti peluru, Sarung Tangan,			
			Masker,			
5	Senjata dan perijinannya	6	Senjata khusus jenis walther ppk			
			kaliber 32			

Penjelasan:

Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan intelijen Pemasyarakatan antara lain :

- A. Senjata berikut peluru dan ijin penggunaanya yang digunakan sebagai alat pengamanan diri pada saat melaksanakan tugas;
- B. Sarana pelindung diri yang terdiri atas rompi anti peluru,masker, sarung tangan dll , yang digunakan dalam rangka melindungi diri selama melaksanakan tugas;
- C. Program sistem Intelijen Pemasyarakatan adalah Pusat data dan Informasi terkait dengan Intelijen Pemasyarakatan yang terdiri atas server dan aplikasi serta jaringan internet;
- D. Peralatan Intelijen yang terdiri atas seperangkat Alat perekam, kamera pengintai;
- E. Handphone digunakan dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi antar tim:
- F. Ruang kendali Intelijen terdiri atas sebuah bangunan/ ruangan dengan luas minimal 20M2, yang terdiri atas meja rapat dan infokus dan monitor cctv yang terkoneksi dengan internet, serta berfungsi sebagai pusat analisa intelijen;

1.7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

A. Arah Kebijakan Intelijen Pemasyarakatan

- 1 Mengintegrasikan fungsi lintas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Divisi Pemasyarakatan/UPT Pemasyarakatan dalam rangka membangun sinergisitas, mengamankan kebijakan pimpinan dalam upaya membangun rasa aman dan tertib melalui cara cara yang kreatif dan efesien;
- 2 Meningkatkan kualitas dan kesadaran sumber daya manusia pemasyarakatan terhadap nilai-nilai dan norma bidang keamanan;
- Peningkatan kapasitas organisasi intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Divisi Pemasyarakatan/UPT Pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan kondisi aman dan tertib di UPT pemasyarakatan serta secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat dan Negara;
- 4 Melakukan koordinasi dengan komunitas intelijen lainnya.

B. Visi dan Misi Intelijen Pemasyarakatan

1. Visi

Memberikan informasi yang akurat kepada pimpinan tentang potensi gangguan keamanan dan ketertiban UPT Pemasyaratan di wilayah Indonesia.

2 Misi

Memperkuat pengaruh kepemimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kebijakan dibidang Intelijen Pemasyarakatan secara terencana, sistematis, efektif, efesien dan menjunjung tinggi etika dan norma - norma keamanan sebagai garda terdepan pengamanan negara dalam bidang pemasyarakatan.

C. Asas, Prinsip dan Peran Intelijen Pemasyarakatan

1. Asas Intelijen Pemasyarakatan:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Kelangsungan proses intelijen;
- c. Kecepatan dan ketepatan dalam penyajian;
- d. Kegunaan atau manfaat;
- e. Keamanan dan kerahasiaan;
- f. Mengutamakan pencegahan;
- g. Keterpaduan fungsi;
- h. Integritas sesuai kode etik Pegawai Pemasyarakatan.

2. Prinsip Intelijen Pemasyarakatan

- a. Dalam rangka pelaksanaan tugas, intelijen Pemasyarakatan senantiasa mendukung dan mengamankan semua kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Dalam menyelenggarakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan selalu mendahului, menyertai dan mengakhiri kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi keamanan;
- c. Intelijen Pemasyarakatan merupakan bagian dari Intelijen Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya di bidang Pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi/bantuan kepada komunitas Intelijen lainnya dalam kerja sama di bidang intelijen;
- d. Dalam rangka pembinaan karir personil pengemban fungsi intelijen harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi kemampuan intelijen.

3. Peran Intelijen Pemasyarakatan

a. Intelijen sebagai organisasi

Intelijen sebagai organisasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, beroperasi di bidang keamanan dan ketertiban serta dilaksanakan secara komprehensif dan terukur untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;

b. Intelijen sebagai kegiatan

Intelijen sebagai kegiatan adalah semua upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan atau operasi intelijen yakni: investigasi, pengamanan dan penggalangan baik untuk kepentingan taktis

maupun strategis. Kegiatan intelijen adalah segala usaha yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus berdasarkan tata cara kerja tetap baik secara terbuka maupun secara tertutup dalam rangka pengamanan terhadap kepentingan nasional;

c. Intelijen sebagai produk, pengetahuan dan informasi Intelijen sebagai pengetahuan, produk dan informasi adalah bahan keterangan yang telah diolah melalui proses pengolahan sehingga bermakna sebagai pengetahuan untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

D. Identifikasi Intelijen Pemasyarakatan

Unit Intelijen Pemasyarakatan terbagi menjadi 3 antara lain :

- 1 Unit Intelijen Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 2 Unit Intelijen Wilayah yang berkedudukan di Divisi Pemasyarakatan;
- 3 Unit Intelijen UPT PAS yang berkedudukan di UPT Pemasyarakatan Dalam menjalankan perannya, Unit Intelijen Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

NO	UNIT	TUGAS DAN FUNGSI	KETERANGAN
	INTELIJEN PEMASYAR AKATAN		
1.	UIP PUSAT	 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang intelijen Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Melakukan pengumpulan informasi dan informasi serta personil analitis di tingkat pusat, tingkat wilayah, UPT PAS dan melakukan koordinasi dengan Komite Intelijen Pusat (KOMINPUS) dalam rangka menghimpun spektrum (keadaan) yang lebih luas tentang kepastian penegakkan hukum khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Melaksanakan operasi intelijen dan intervensi dalam rangka cipta kondisi di wilayah dan UPT Pemasyarakatan; Melakukan pembinaan terhadap agen 	
		5. Melakukan pembinaan terhadap agen intelijen di wilayah dan UPT	

		Pemasyarakatan dalam rangka penggalangan dan pembentukan jejaring; 6. Membentuk unit Intelijen tingkat pusat dan menetapkan UIP Wilayah dan UPT PAS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;	
2.	UIP WILAYAH	 Mengusulkan Unit Intelijen Wilayah kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan intelijen di wilayah; Melakukan pengumpulan data dan informasi di wilayah dan berkoordinasi dengan Kominda untuk menghimpun spektrum (keadaan) yang lebih luas terkait kondisi aktual di wilayah; Memberikan informasi/ laporan intelijen kepada Unit Intelijen Pusat; Sebagai bagian dari fungsi intelijen Pemasyarakatan 	
3.	UIP UPT PAS	 Mengusulkan Unit Intelijen di UPT Pemasyarakatan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan intelijen di UPT Pemasyarakatan; Melakukan pengumpulan data di UPT Pemasyarakatan dan berkoordinasi dengan Kominda untuk menghimpun keadaan /kondisi aktual khususnya di UPT Pemasyarakatan; Memberikan laporan/Informasi intelijen kepada UIP Pusat; Sebagai bagian dari fungsi intelijen Pemasyarakatan 	

E. Strategi Intelijen Pemasyarakatan

Strategi Intelijen Pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

- 1 Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan
 - a. Penyelidikan

Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan adalah upaya penelitian, penyelidikan, penyusupan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atau rangkaian temuan dan susunan kejadian.

- 1) Kegunaan Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan
 - Kegunaan penyelidikan intelijen Pemasyarakatan adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal dari pada objek sasaran yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan administrasi intelijen Pemasyarakatan. Bahan keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen Pemasyarakatan yang bersifat strategis maupun taktis dapat dipergunakan secara timbal balik antara lain dalam kegiatan :
 - a) Operasi intelijen Pemasyarakatan;
 - b) Ungkap jaringan;
 - c) Pengambilan keputusan;
 - d) Mendukung kegiatan tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2) Sasaran Kegiatan Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan

Intelijen Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan penyelidikan yang diarahkan dalam rangka :

- a) Menemukan, mengindentifikasi dan pendeteksian dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam rangka pencegahan, penindakan dan pemulihan di UPT Pemasyarakatan;
- b) Memberikan informasi yang akurat untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di UPT Pemasyarakatan.
- 3) Pelaksanaan Penyelidikan Pemasyarakatan

Kegiatan penyelidikan intelijen Pemasyarakatan dapat berlangsung sesuai roda perputaran intelijen (siklus intelijen) yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Tahap Perencanaan
 - Di dalam perencanaan penyelidikan intelijen Pemasyarakatan harus disusun rencana penyelidikan yang memuat urut-urutan sebagai berikut :
 - (1) Perumusan unsur utama keterangan (UUK)
 - (a) UUK merupakan penjabaran dari pada kebutuhan intelijen aktual dari pengguna intelijen dan pimpinan;
 - (b) UUK berwujud persolan-persolan yang dihadapi oleh pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas dan pokoknya yang harus dijawab atau dipecahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - (c) UUK merupakan titik tolak bagi usaha-usaha dan kegiatan kegiatan pencarian dan pengumpulan bahan keterangan (baket);

- (d) UUK disusun berdasarkan permintaan dari pimpinan yang berwenang dalam pengambilan keputusan/tindakan yang dirumuskan oleh anggota intelijen Pemasyarakatan;
- (e) UUK ini memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diketahui atau belum jelas dan merupakan landasan bagi arah dan pedoman dalam pembuatan rencana penyelidikan intelijen Pemasyarakatan.

(2) Analisa sasaran

Mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan termasuk lingkungan daerah dimana sasaran itu berada untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya rintangan/hambatan atau fasilitas-fasilitas yang dapat membantu usaha-usaha penyelidikan yang akan dilaksanakan.

(3) Analisa tugas

- (a) Menganalisa dan memperinci bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan;
- (b) Menentukan badan-badan pengumpul dan sumber-sumber mana yang paling tepat digunakan;
- (c) Menentukan cara melaksanakan penyelidikan yang disesuaikan dengan jenis bahan keterangan dan keadaan sasaran apakah secara terbuka dan tertutup;
- (d) Menentukan jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta menentukan cara bagaimana untuk dapat menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber;

(4) Menyusun rencana penyelidikan

Rencana penyelidikan mencakup:

- (a) Waktu
- (b) Personil
- (c) Teknik dan taktik yang dipergunakan
- (d) Dukungan logistic
- (e) Peralatan khusus
- (f) Dukungan anggaran serta pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk rencana penugasan dan penjabaran tugas

(5) Pengamanan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan pada tahap pengumpulan bahan keterangan, ada hal yang mungkin timbul di luar perencanaan yang dapat menghambat dan menggagalkan pelaksanaan kegiatan, sehingga pada tahap perencanaan ini telah pula direncanakan usaha pengamanan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b) Tahap Pengumpulan

Tahap pengumpulan merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dimana pelaksana berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan

keterangan atau sumber-sumber bahan sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan.

Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan baik bersifat terbuka maupun tertutup sesuai kondisi sasaran dan peraturan perundangan-perundungan yang berlaku.

Adapun bentuk-bentuk teknik pengumpulan bahan keterangan dapat bahan:

- (a) Penelitian
- (b) Wawancara
- (c) Interogasi
- (d) Elisitasi
- (e) Pengamatan
- (f) Penggambaran
- (g) Penjejakan
- (h) Pendengaran
- (i) Penyusupan
- (j) Penyadapan
- (k) Penyurupan

Teknik tersebut dapat dilakukan dengan cara konvensional, yaitu penyelidikan oleh petugas Intelijen maupun dengan cara memanfaatkan teknologi modern, yaitu penyelidikan menggunakan alat berteknologi tinggi.

c) Tahap Pengolahan Bahan Keterangan

Pengolahan yaitu kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen Pemasyarakatan dari bahan-bahan keterangan/informasi yang telah dikumpulkan.

Adapun proses pengolahan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1. Pencatatan
 - 1.1. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis terhadap bahan-bahan keterangan/informasi, agar mudah dan cepat dapat dipelajari untuk penyajian kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan adalah:
 - 1.1.1. Pencatatan harus dilakukan secara tertib untuk memudahkan penyimpanannya;
 - 1.1.2. Sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota, tetapi mencakup data siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana yang disingkat SIADIDEMENBABI atau dengan pola 7 langkah;
 - 1.1.3. Dapat dikelompokkan menurut urutan kronologis maupun pokok permasalahannya.
 - 1.2. Sarana-sarana pencatatan yang harus disediakan, antara lain:

- 1.2.1. Buku harian;
- 1.2.2. Peta situasi;
- 1.2.3. Lembar kerja.

2. Penilaian

Penilaian adalah penentuan ukuran kepercayaan terhadap sumber informasi dan ukuran kebenaran dari isi informasi dengan menggunakan neraca penilaian. Penilaian terhadap sumber bahan keterangan/informasi dilakukan dengan jalan memperbandingkan baik yang berasal dari sumber yang sama maupun yang berasal dari sumber yang sama maupun yang berasal dari sumber lainnya. Pencatatan secara sistematis terhadap semua keterangan yang diterima akan membantu mempermudah pekerjaan penilaian terhadap informasi yang baru diterima.

2.1. Cara Penilaian Baket

Melakukan penilaian baket dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 2.1.1. Apakah baket atau informasi tersebut diperlukan atau apakah ia merupakan persoalan-persoalan baru?
- 2.1.2. Apakah baket atau informasi tersebut segera berguna? Kalau "ya" untuk siapa?
- 2.1.3. Apakah baket atau informasi itu berguna untuk waktu yang akan datang?
- 2.1.4. Apakah baket atau informasi itu berguna bagi direktorat jenderal Pemasyarakatan sendiri?
- 2.1.5. Perlakuan terhadap baket/informasi itu disesuaikan dengan klasifikasi dan urgensinya.

2.2. Meneliti Kepercayaan Terhadap Baket

Meneliti sumber dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 2.2.1. Apakah baket atau informasi itu didapat dari tangan pertama?
- 2.2.2. Apakah sumber baket atau informasi itu sudah dikenal sebelumnya (sudah dikualifikasikan)?
- 2.2.3. Sampai dimana sumber itu dapat dipercaya?
- 2.2.4. Apakah sumber itu mempunyai cukup pengalaman dan kemampuan untuk mendapatkan info serupa itu?
- 2.2.5. Mengingat faktor waktu, tempat dan keadan, apakah memungkinkan untuk mendapatkan baket serupa itu?
- 2.2.6. Penelitian terhadap sumber melalui proses pertanyaanpertanyaan (check list), dimaksudkan untuk memudahkan penentuan ukuran kepercayaan terhadap sumber baket tersebut.

2.3. Meneliti Kebenaran Isi Baket

Meneliti isi baket dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berkut:

- 2.3.1. Apakah yang dilaporkan itu dapat diterima akal sehat ?
- 2.3.2. Apakah baket itu diyakinkan kebenarannya oleh baketbaket lainnya dari berbagi sumber?
- 2.3.3. Sampai dimana isi baket itu sesuai dengan baket yang sudah ada?
- 2.3.4. Ada kemungkinan bahwa baket itu berasal dari satu tangan dan sengaja disampaiakn melalui berbagai saluran untuk tujuan-tujuan penyesatan.
- 2.3.5. Penelitian terhadap isi baket melalui proses pertanyaanpertanyaan (check list) dimaksudkan untuk memudahkan penentuan ukuran kebenaran dari isi baket.
- 2.3.6. Proses jalan pikiran tersebut dalam tindakan pertama, kedua dan ketiga pada hakekatnya dilakukan secara simultan. Adapun cara perlakuan terhadap baket itu disesuaikan dengan urgensi dan nilainya.

3. Penafsiran

- 3.1. Penafsiran (interpretasi) adalah menentukan arti dan kegunaan baket dihubungkan dengan baket-baket lainnya yang telah ada, yaitu:
 - 3.1.1. Apakah baket itu dibantah, memperkuat atau menegaskan keterangan-keterangan sebelumnya.
 - 3.1.2. Apakah baket itu memberikan suatu kepastian tentang kesimpulan-kesimpulan kita mengenai sasaran
- 3.2. Penafsiran dilakukan dengan cara mempersamakan, mencocokan dan membandingkan, baket yang baru diterima dengan baket yang telah ada.
- 3.3. Penafsiran secara logika sebenarnya terdiri dari 3 (tiga) tahap yang kadang-kadang terjadi secara simultan, yaitu tahap pengertian (terbentuknya ide/konsep), tahap keputusan dan tahap penalaran atau penarikan suatu kesimpulan.

4. Kesimpulan

- 4.1. Pekerjaan terakhir dari pengolahan yaitu mengambil kesimpulan dari keseluruhan baket yang telah melalui proses pencatatan sampai dengan penafsiran yang kemudian dituangkan menjadi produk intelijen Pemasyarakatan;
- 4.2. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (induksi, deduksi, dan kumulatif);
- 4.3. Penarikan kesimpulan melalui tahap analisa, tahap integrasi dan konklusi, yaitu :

4.3.1. Analisa

4.3.1.1. Dalam analisa diusahakan menguraikan dan mengenali persoalan yang dihadapi. Analisa dilakukan dengan memisah-misahkan masalah yang penting, membanding-bandingkan serta

- mensortir informasi yang sudah dinilai untuk memilih informasi yang ada hubungannya dengan tugas dan operasi;
- 4.3.1.2. Dalam analisa ini terjadi proses identifikasi untuk mengetahui masalah pokoknya dengan mengajukan pertanyaan what, why, who, when, where, plus how disingkat 5W+1H terhadap suatu informasi;
- 4.3.1.3. Faktor bagaimana dan mengapa seringkali sifatnya subjektif karena tidak dilihat langsung oleh petugas;
- 4.3.1.4. Analisa membutuhkan pemikiran yang sehat dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsipprinsip penugasan, karakteristik daerah operasi dan situasi masyarakatnya.

4.3.2. Integrasi

- 4.3.2.1.Dalam tahap ini diadakan penggabungan unsurunsur yang masih terpisah sebelumnya, sehingga terbentuklah suatu gambaran yang logis atau hipotesa tentang kegiatan-kegiatan lawan atau karakteristik daerah operasi yang dapat mempengaruhi tugas intelijen Pemasyarakatan;
- 4.3.2.2.Hipotesa yang diperoleh harus dianalisa dan diuji dengan mengadakan verifikasi terhadap ada atau tidaknya indikasi-indikasi di dalam batas waktu dengan cara/alat yang tersedia.

4.4. Konklusi

Konklusi berarti menarik suatu kesimpulan yang memiliki arti dan informasi yang berhubungan dengan situasi lawan dan daerah operasi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perkiraan intelijen Pemasyarakatan yang aktual.

b. Pengamanan

Pengamanan intelijen Pemasyarakatan adalah serangkaian kegiatan intelijen baik yang dilakukan secara reaktif maupun proaktif dalam rangka mewujudkan keamanan dibidang Pemasyarakatan;

- 1) Peranan Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan
 - a) Tindakan pencegahan dini, pendeteksian dini dan pemberian peringatan dini sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - b) Pelaksanaan dan pengamanan kebijakan pemerintah dan pimpinan di bidang Pemasyarakatan;
 - c) Pencipta kondisi untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan serta tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

2) Ruang Lingkup Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan

Lingkup Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan meliputi pengamanan informasi dan dokumen intelijen pada :

- a) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Divisi Pemasyarakatan);
- c) UPT Pemasyarakatan.

c. Penggalangan

Penggalangan Intelijen adalah serangkaian aktifitas mempertahankan kemampuan intelijen Pemasyarakatan, cipta kondisi dan penguatan jejaring intelijen internal dan eksternal.

1) Tujuan Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

Tujuan Penggalangan pada hakekatnya untuk mempengaruhi dan atau merubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang menguntungkan tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2) Sasaran Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

a) Masyarakat Luas

Masyarakat umum seperti pengunjung, keluarga, LSM dan masyarakat lainnya yang dapat memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemasyarakatan.

b) Warga Bina Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang mempunyai pengaruh didalam komunitasnya dan atau yang berseberangan dengan petugas atau komunitasnya.

c) Petugas Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan peranannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan, serta bersentuhan langsung dengan permasalahan yang ada.

Petugas Pemasyarakatan yang dijadikan sasaran penggalangan dipilih atas dasar pertimbangan—pertimbangan:

- (1) Mudah atau tidaknya dipengaruhi;
- (2) Mudah atau tidaknya penyebaran dalam kelompok atau golongan;
- (3) Kedudukan dalam sosial masyarakat;
- (4) Kedudukan dalam struktur kekuatan dan kekuasaan (*Leading* personality dan key position)
- d) Instansi Terkait

Instansi terkait dalam hal ini adalah Komite Intelijen Pusat/daerah yang dapat memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemasyarakatan.

3) Tahap Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

Tahap-tahap Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan, sebagai berikut:

a) Terhadap Sasaran Petugas Pemasyarakatan dilakukan secara tersamar dan tertutup melalui tahap-tahap:

- (1) Tahap pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam tubuh organisasi/kelompok/sasaran (penyusupan) untuk mendapatkan kepercayaan dari sasaran melalui ide-ide sesuai dengan sasaran;
- (2) Tahap mempengaruhi, yaitu mempengaruhi sasaran dengan memiliki pengetahuan tentang titik kelemahan dan kekuatan sasaran;
- (3) Tahap pengarahan dan pengendalian, yaitu sasaran dikendalikan kepada tujuan yang ingin dicapai serta tidak menyimpang dengan pengendalian yang terus menerus;
- (4) Tahap pemanfaatan, yaitu sasaran yang sudah dapat menerima konsepsi pihak penggalang, serta digerakkan sesuai kehendak penggalang.
- b) Terhadap Sasaran Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat Luas dilakukan secara tertutup melalui tahap-tahap:
 - (1) Penyusupan
 - (a) Dilakukan secara tertutup oleh agen-agen penggalang ke dalam sasaran, bersamaan dengan itu sambil menyusun jaringan-jaringan penggalang dalam tubuh sasaran;
 - (b) Agen penggalang dan jaringan tersamar sedemikian rupa sehingga identitas kegiatan tidak menimbulkan kecurigaan;
 - (c) Penyusupan kedalam kelompok masyarakat, sasaran dapat dilakukan dengan perantaraan sarana-sarana seperti Agen biro perjalanan, wartawan dll.

(2) Percerai-beraian

Kegiatan dilakukan untuk mencerai-beraikan keutuhan, kesatuan dan kekompakan sasaran dengan cara :

- (a) Kesatuan dan persatuan serta keutuhan masyarakat tanpa disadari dikelompokan kedalam golongan asal, baik secara politis, rumpun kesukuan, lapisan masyarakat, aliran agama maupun etnis. Sehingga persatuan dalam masyarakat tersebut menjadi goyah karena terjadi pengkotak-kotakan dalam masyarakat;
- (b) Sementara para pemimpin masyarakat itu mencari-cari penyebab keretakan hubungan satu dengan lainnya, bersamaan dengan itu disebarkan desas-desus mengenai ketidak mampuan para pemimpin serta ditimbulkan perasaan saling curiga antar golongan;
- (c) Dalam masyarakat yang heterogen (aneka ragam asal usul, agama dan politik) solidaritas golongan cepat sekali dapat dibakar dengan intrik atau terror;
- (d) Dengan menghasut kelompok atau golongan terkuat akan dapat menimbulkan persengketaan, perpecahan dan ketegangan sehingga tercipta suatu permusuhan yang tidak dapat dipadamkan sehingga kedudukan kepemimpinan masyarakat tersebut sudah tidak ada artinya.

(3) Pengingkaran

Menimbulkan pertentangan dan perpecahan, kelompok menjadi terpecah belah, kewibawaan dan kedudukan pimpinan sasaran menjadi lemah;

(4) Pengarahan

Memberikan arahan atau motivasi bahwa untuk terciptanya dan terpeliharanya suatu keadaan yang lebih maka dilakukan hasutan-hasutan dan memperuncing perpecahan diantara kelompok sasaran dan mengganti pemimpinnya;

(5) Penggeseran

Mengganti pimpinan sasaran yang dinilai dapat mengarahkan pengikutnya ke dalam pengaruh penggalang;

(6) Penggabungan

Kelompok yang terpecah digabungkan kembali dan telah tercipta kondisi yang dikehendaki penggalang, sehingga merupakan bagian dari keseluruhan kekuatan.

4) Taktik Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

- a) Gerakan menarik (persuasif) sasaran.
 - (1) Pemberi bantuan;
 - (2) Hadiah;
 - (3) Bujukan.
- b) Gerakan menekan sasaran, yaitu memaksa agar obyek menerima kehendak penggalang.
- c) Gerakan penyesatan untuk mengalihkan perhatian sasaran.
- d) Gerakan memecah belah, dimana sasaran dirangsang untuk meragukan kepentingan kelompoknya sehingga bersedia mengingkari kepatuhan kepada kelompoknya.
- e) Gerakan mendorong dan dirangsang berfikir persuasif yakni mengutamakan golongan intelektual sebagai sasaran dengan menyajikan fakta dan tata ilmiah yang ntelah disusun sehingga sasaran lebih mudah diarahkan.

5) Media Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

a) Kontak Personil

Tatap muka dengan menyembunyikan identitas terhadap sasaran (terselubung).

- (1) Kontak orang dengan orang;
- (2) Kontak orang dengan kelompok;
- (3) Kontak kelompok dengan kelompok (antara lain mengadakan kesenian, pertemuan, ceramah dan diskusi).
- b) Pamflet, selebaran dan surat kaleng.
- c) Media massa

- (1) Media cetak.
- (2) Media elektronik.

2 Produk Intelijen Pemasyarakatan

Produk Intelijen Pemasyarakatan secara umum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Rumusan atau konsep tentang profesionalisme dan pendidikan/ pengalaman bermutu yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis berupa rekomendasi dan selanjutnya akan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Keamanan dan Ketertiban dan *stake holder* lainnya.
- b. Kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemahaman bersama dalam memberi prioritas pada peran komunitas intelijen yang di tuangkan dalam bentuk tertulis untuk disampaikan kepada pemerintah dan disosialisasikan.

Jenis materi Produk Intelijen Pemasyarakatan antara lain:

a. Intelijen Dasar

Adalah salah satu produk intelijen Pemasyarakatan yang dibuat oleh petugas intelijen yang berisi mengenai bahan keterangan tentang semua aspek kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu daerah(profil) yang isinya meliputi aspek Pemasyarakatan dengan tujuan agar pimpinan atau para pengguna lainnya dapat mengenal gambaran situasi umum yang ada didaerah tugasnya, sehingga pimpinan dapat menentukan langkah-langkah kebijakan dengan tepat;

b. Laporan Harian

Adalah suatu bentuk produk intelijen Pemasyarakatan yang dibuat oleh petugas intelijen setiap hari yang memuat berita/informasi/kejadian yang menonjol dari berbagai bidang intelijen yang mencakup masalah-masalah pemasyarakatan yang didapat atau diterima pada hari itu dan perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan;

c. Laporan harian khusus atau aktual

Adalah salah satu produk intelijen pemasyarakatan yang dibuat oleh petugas intelijen yang memuat salah satu masalah atau peristiwa yang hanya sekali terjadi tetapi sangat menonjol dan atau masalah/peristiwa yang sama dan pada hari yang sama terjadi pada beberapa tempat disuatu wilayah tertentu yang perlu segera diketahui pimpinan pada hari itu juga;

d. Laporan informasi

Adalah laporan dari petugas pemasyarakatan yang hanya meliputi satu bidang dan satu masalah. Fakta dipisahkan dari pendapat pelapor, disusun secara kronologis sistematis, sumber dan cara mendapatkan harus jelas dan dibuatkan juga nilai kebenaran bahan keterangan;

e. Informasi khusus

Adalah tulisan atau keterangan yang berisi masalah atau kasus yang perlu diketahui oleh satuan atas, samping dan bawah yang bersifat normatif dan juga dapat dijadikan bahan keterangan dengan tujuan sebagai bahan pengambilan langkah antisipasi terutama bagi satuan yang menerima informasi.

f. Laporan Atensi

Adalah produk intelijen pemasyarakatan yang dibuat oleh petugas intelijen yang meliputi bidang pemasyarakatan tentang suatu peistiwa atau current affair (masalah yang menonjol/sedang berkembang) baik bersumber dari pemberitaan media massa maupun sumber lainnya. Peristiwa tersebut menjadi pembahasan /perhatian publik secara luas dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga cenderung dimanfaatkan;

g. Telaahan Intelijen Pemasyarakatan

Adalah salah satu produk intelijen pemasyarakatan yang berisi pengkajian singkat dan jelas tentang masalah-masalah keamanan, baik yang menyangkut salah satu aspek pemasyarakatan maupun keseluruhannya yang dinilai sangat penting pada saat ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang lampau, sehingga dapat diketahui arti keadaan yang berlaku sekarang;

h. Laporan khusus intelijen Pemasyarakatan

Adalah produk intelijen pemasyarakatan yang memuat bidang pemasyarakatan dan dinilai sangat penting baik terhadap masalah yang sedang dan atau telah dilaksanakan (dalam bentuk kegiatan mendahului, menyertai dan mengakhiri) serta materi penyajiannya lebih luas dan merupakan akhir dari perkembangan suatu masalah:

i. Nota Intelijen Pemasyarakatan

Adalah suatu produk intelijen pemasyarakatan untuk menyampaikan masalahmasalah intelijen pemasyarakatan yang diperlukan atau untuk memenuhi permintaan pimpinan yang berhubungan dengan kegiatan atau masalah-masalah intelijen pemasyarakatan yang bertujuan sebagai sarana penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan intelijen pemasyarakatan secara singkat dan cepat baik atas permintaan pimpinan atau atas inisiatif petugas intelijen;

j. Perkiraan Intelijen Pemasyarakatan(Kirintelpas)

Adalah penelaahan dan pembahasan yang diteliti dan teratur terhadap faktor keadaan intelijen pemasyarakatan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberi arah dalam proses penentuan kebijakan dan proses perencanaan dibidang operasional jangka pendek maupun pembinaan jangka panjang;

k. Perkiraan intelijen khusus (kirsus)

Adalah penelaahan tentang keadaan daerah operasi dan keadaan sasaran (ancaman) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dalam suatu operasi tertentu yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang rumusan sasaran operasi pemasyarakatan yang akan dilaksanakan;

3 Sifat Intelijen Pemasyarakatan

Secara umum sifat intelijen Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Taktis

Mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan untuk digunakan bagi kepentingan taktis yaitu menentukan tindakan-tindakan yang

akan diambil dengan memperhitungkan resiko dan pemberdayaan sarana-sarana yang ada secara efektif dan efisien dalam batas waktu tertentu;

b. Strategis

Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan untuk dipergunakan bagi kepentingan cipta kondisi dalam rangka membangun rasa aman dan tertib di UPT pemasyarakatan.

F. Kewenangan dan Kode Etik Petugas Intelijen Pemasyarakatan

1. Kewenangan Intelijen Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas intelijen pemasyarakatan, petugas intelijen diberi kewenangan antara lain :

- a. Meminta bahan keterangan kepada stakeholder dan instansi terkait sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- b. Melakukan kerja sama dengan intelijen lainnya;
- c. Membentuk satuan tugas intelijen;
- d. Melakukan intervensi dan cipta kondisi;
- e. Melakukan investigasi dan penggalian informasi terhadap sasaran yang menjadi target intelijen;
- f. Mengamankan Kebijakan Pimpinan.
- 2. Hak, Kewajiban dan Kode Etik Intelijen Pemasyarakatan Dalam menjalankan tugas intelijen, seorang petugas Intelijen Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Intelijen Negara;

G. Bisnis Proses Intelijen Pemasyarakatan

SIKLUS INTELIJEN PEMASYARAKATAN



Penjelasan Umum

1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dan verifikasi data informasi;

Pelaksana: Petugas Administrasi dan pelaporan

- a. Melakukan seleksi dan mencetak informasi yang masuk melalui email
- b. Mencari informasi melalui media mengenai UPT Pemasyarakatan
- c. Meng-input data profiling UPT ke dalam database intelijen
- d. melakukan verifikasi informasi
- e. Meneruskan informasi yang sudah di verifikasi ke Tim Intelijen Pemasyarakatan
- 2. Menerima dan menganalisa data/informasi intelijen

Pelaksana: Analis Intelijen Pemasyarakatan

- a. Menerima laporan Intelijen yang telah di verifikasi
- b. Mempelajari laporan intelijen
- c. Melakukan dan menyusun analisa intelijen berdasarkan hasil pulbaket
- d. Melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kedaruratan/kegawatan
- e. Meyusun strategi pelaksanaan kegiatan intelijen
- f. Apabila analisa intelijen dianggap sudah valid maka tidak perlu melakukan operasi intelijen.
- 3) Melakukan Survailance/Pengamatan

Pelaksana: Tim Intelijen Pemasyarakatan

- a. Melakukan penggalangan jejaring , pulbaket dengan pihak-pihak terkait
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait
- c. Melakukan pemetaan berdasarkan instrumen gangguan kamtib terhadap UPT Pemasyarakatan berdasarkan hasil analisa intelijen
- d. Melakukan intervensi dalam rangka cipta kondisi
- e. Menyusun Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Intelijen.
- 4) Menyusun Produk Intelijen

Pelaksana: Tim Intelijen Pemasyarakatan

- a. Mempelajari laporan hasil telaahan/analisa intelijen
- b. Memberikan koreksi dan atau paraf persetujuan terhadap laporan hasil telaahan/analisa intelijen
- c. Mempelajari dan memberikan persetujuan terhadap rekomendasi berdasarkan aspek pencegahan, penindakan dan dampak
- d. Menyajikan data/informasi dalam bentuk laporan kepada pimpinan.

H. Prosedur

Didalam Pelaksanaan intelijen Pemasyarakatan terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :

- 1. SOP Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan;
- 2. SOP Operasi Intelijen Pemasyarakatan;
- 3. SOP Pemetaan UPT Pemasyarakatan Potensi Gangguan Kamtib;
- 4. SOP Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan;
- 5. SOP Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan;
- 6. SOP Penggalangan Intelijen Pmeasyarakatan.

I. Pelaporan dan Evaluasi

Laporan intelijen Pemasyarakatan merupakan informasi yang wajib dilaporkan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.

Pelaporan terbagi menjadi 2 (dua) antara lain:

a. Laporan rutin;

Adalah laporan intelijen yang bersifat biasa dan melalui tahapan/mekanisme pelaporan yang diterima oleh petugas administrasi dan pelaporan, selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisa kemudian dilaporkan kepada pimpinan melalui kepala Unit Intelijen secara berjenjang dan dilaporkan setiap hari;

b. Laporan instidentil

Adalah Laporan yang bersifat penting dan segera dan dapat dilaporkan secara langsung/seketika oleh petugas intelijen kepada pimpinan tanpa melalui tahapan pelaporan.

Bahwa dalam setiap pelaksanaan intelijen Pemasyarakatan perlu dilakukan evaluasi dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan.

1.8. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan akan di breakdown per-proses kegiatan dalam tabel jangka waktu penyelesaian:

Tabel Jangka Wa	ktu Pelaksanaan	Intelijen	Pemasyarakatan
-----------------	-----------------	-----------	----------------

No	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
1	Pengumpulan informasi	1 kegiatan	Maksimal	Penyampaian
1	rengumputan miormasi	1 Kegiatan	1 hari	laporan secara lisan
2	Verifikasi data dan informasi	1 kegiatan	Maksimal	disampaikan
	verifikasi data dan iliformasi	1 Kegiatan	1 hari	seketika
3	Analisa data dan informasi	1 Izagiotan	Maksimal	
3	Anansa data dan informasi	1 kegiatan	1 hari	total jangka waktu
4	Dangamatan/Survailanaa	1 kegiatan	Maksimal	pelaksanaan :
4	Pengamatan/Surveilance	1 Kegiatan	5 hari	10 hari kerja
5	Penyampaian laporan dan	1 Izagiotan	Maksimal	
3	evaluasi hasil kegiatan	1 kegiatan	2 hari	

Penjelasan

- Jangka waktu Pengumpulan informasi dari mulai penerimaan sampai dengan adanya disposisi kepala Unit maksimal 1 hari kerja.
- Jangka waktu Verifikasi data dan informasi dari mulai pemeriksaan berkas sampai dengan disposisi Kepala Unit maksimal 1 hari kerja.
- Jangka waktu Analisa data dan informasi dari mulai diterimanya disposisi sampai dengan laporan hasil maksimal 1 hari kerja.
- Jangka waktu pengamatan/surveilance maksimal 5 hari kerja
- Jangka waktu Penyampaian laporan dan evaluasi hasil kegiatan maksimal 2 hari kerja

• Total waktu Pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan sampai menjadi produk intelijen dibutuhkan maksimal 10 hari kerja.

1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

Kebutuhan biaya pelaksanaan intelijen Pemasyarakatan akan dirinci per proses kegiatan dalam standar Intelijen Pemayarakatan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan seperti yang tercantum di dalam DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan/atau DIPA Kantor Wilayah ataupun DIPA UPT Pemasyarakatan.

Tabel Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan **per satu kegiatan/Output :**

KODE	URAIAN/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/DETAIL		INCIAN RHITUN GAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	INTELIJEN PEMASYARAKATAN				
011	INTELIJEN PEMASYARAKATAN				30,024,400
	INTELIJEN PEMASYARAKATAN	1	LHK	30,024,400	
A	PERSIAPAN KEGIATAN				712,200
	Belanja Bahan				712,000
	- ATK dan Penggandaan	1	PAKET	200,000	200,000
	- Konsumsi Rapat	1	PAKET		512,000
В	PELAKSANAAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN				
		1	PAKET		28.600,000
С	EVALUASI DAN PELAPORAN				712,200
521211	Belanja Bahan				712,000
	- ATK dan Penggandaan	1	PAKET	200,000	200,000
	- Konsumsi Rapat	1	PAKET	64,000	512,000

Penjelasan:

Kebutuhan biaya pelaksanaan intelijen Pemasyarakatan dihitung berdasarkan satu kegiatan dimana per satu kegiatan membutuhkan anggaran sebesar : Rp.30.024.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan pelaporan, dengan rincian biaya antara lain :

- a. Tahap Persiapan meliputi biaya rapat dan ATK Sebanyak Rp.712.200,- (Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) per satu kegiatan;
- b. Tahap Pelaksanaan meliputi biaya perjalanan Dinas, Penggalangan, Koordinasi,dll sebanyak Rp.28.600.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan;
- c. Tahap evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan laporan, konsumsi rapat dan evaluasi sebanyak Rp.712.200,- (Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) per satu kegiatan
- d. Kebutuhan biaya pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan tahun berikutnya menyesuaikan dengan standar biaya keluaran(SBK)/Standar biaya umum tahun berjalan;

Instrument Untuk Mengukur Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban

			Bobot			~ ~	TDC C
NO	Elemen Assessment	Deskripsi	2	1	0	SC	TSC
	I. REGISTRASI DAN KLASIFIKASI						
	Pencatatan Resmi						
1	Terdapat surat perintah penahanan						
2	Tersedia buku register						
3	Buku Register berhalaman						
4	Memuat catatan identitas lengkap WBP						
5	Keterangan Tanggal masuk dan keluar wbp						
6	Keterangan jam masuk dan keluar wbp						
7	Paraf dan nama petugas						
				,	•		
	Barang Barang WBP						
8	Tersedia register resmi barang barang wbp						
9	Tersedia tempat penyimpanan yang aman						
10	Tersedia keterangan lengkap serah terima						
	barang wbp (BAP) yang ditandatangani						
	WBP						
11	Tersedia SOP penyimpanan barang wbp						
	Klasifikasi						
12	Tersedia Sistem klasifikasi						
13	Pemisahan tahanan dan napi						
14	Pemisahan Pria dan wanita						
15	Pemisahan berdasarkan usia						
16	Pemisahan berdasarkan tindak kejahatan						
17	Pemisahan berdasarkan program						
	pembinaan						
18	Tersedia blok khusus						
19	Pemisahan 24 jam						
20	Petugas berdasar gender						
	Penempatan Hunian					1	
21	Penempatan WBP dalam kamar sesuai						
	kapasitas						1
22	Jumlah Penghuni sel harus ganjil						
23	Wbp dalam satu sel tercatat						

24 Penjagaan petugas di malam hari 25 Terdapat aturan sel dan sanksi Peraturan dan Kebijakan 26 Diinformasikan peraturan saat mapenaling dengan bahasa yang di mengerti WBP 27 Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca 36 Tersedia pisau cukur yang higienis dan	
Peraturan dan Kebijakan 26 Diinformasikan peraturan saat mapenaling dengan bahasa yang di mengerti WBP 27 Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Diinformasikan peraturan saat mapenaling dengan bahasa yang di mengerti WBP Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi Sel dalam keadaan bersih Tersedia toilet dan air Tersedia pakaian yang layak Tersedia sarana tidur setiap wbp Cahaya cukup untuk membaca	
26 Diinformasikan peraturan saat mapenaling dengan bahasa yang di mengerti WBP 27 Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
dengan bahasa yang di mengerti WBP 27 Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Tersedia akses WBP untuk layanan informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
informasi dan pengaduan 28 Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Tersedia papan informasi ttng peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi Sel dalam keadaan bersih Ventilasi cukup 1/3 luas sel Tersedia toilet dan air Tersedia pakaian yang layak Tersedia sarana tidur setiap wbp Cahaya cukup untuk membaca	
dan kebijakan Lapas/ Rutan 29 Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Untuk WBP buta huruf disampaikan secara lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
lisan II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
II. PERAWATAN Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
Akomodasi dan Sanitasi 30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
30 Sel dalam keadaan bersih 31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
31 Ventilasi cukup 1/3 luas sel 32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
32 Tersedia toilet dan air 33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
33 Tersedia pakaian yang layak 34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
34 Tersedia sarana tidur setiap wbp 35 Cahaya cukup untuk membaca	
35 Cahaya cukup untuk membaca	<u> </u>
36 Tersedia pisau cukur yang higienis dan	
aman	
37 Tersedia sarana mandi, cuci, kakus (MCK)	
38 Himbauan untuk menjaga kesehatan	
39 Tersedia penyimpanan barang pribadi wbp	
40 Terdapat tempat sampah tertutup	
41 Tidak terdapat barang barang yang	
membahayakan dan pengunaan listrik	
illegal	
Pemberitahuan Sakit dan Kematian	<u> </u>
42 Pemberitahuan sakit dan kematian WBP	
kepada Keluraga	<u> </u>
43 Pemberitahuan sakit dan kematian	
keluarga kepada WBP	
44 Pemberitahuan pemindahan WBP kepada	
keluarga	
45 Berita acara /keterangan dari lapas	
46 Kerjasama dg pihak ke 3	

	Perawatan Medis			
47	Pemeriksaan kesehatan WBP saat masuk			
48				
40	Tersedia sop mendapatkan layanan kesehatan			
49	Tersedia dokter umum yang mengerti			
49	psikiatri			
50	Tersedia dokter gigi			
51	Domisili dokter disekitar Lapas/ Rutan			
52	Tersedia tenaga paramedis			
53	Tersedia fasilitas kesehatan dan			
	pemeriksaan yang manusiawi			
54	Tersedia catatan kesehatan wbp			
55	Program kerjasama RSUD sebagai			
	rujukan			
56	Program rujukan dengan Rumah Sakit			
	Jiwa			
57	Informasi bagi wbp baru (tertulis) dengan			
	bahasa yang di mengerti wbp			
58	Petugas medis memastikan wbp dalam			
	keadaan sehat			
59	Sarana evacuasi wbp yang sakit			
60	Jaminan kesehatan wbp			
61	Sistim distribusi makanan dan minuman			
	bagi narapidana yang di rawat			
62	Sop perawatan di luar lapas			
63	Catatan pertimbangan petugas medis atas			
	sarannya pada Kalapas			
64	Sistim medis bagi wbp anak yang			
	mengalami gagguan kejiwaan			
65	Mengunakan pakaian yang di sediakan			
	lapas			
66	Tersedia tempat perawatan WBP wanita			
	yang melahirkan			
	Delevenen Mehanen Jan Missersen			
67	Pelayanan Makanan dan Minuman Tersedia Air dan makanan			
67				
68 69	Tersedia jadwal makan Makanan memenuhi kebutuhan gizi			
70	Tersedia air bersih 24 jam untuk di			
/0	konsumsi			
71	Tersedia system distribusi bagi wbp yang			
'1	baru dan di ruang isolasi / sakit			
	oura duii di radiig ibordbi / bulkit			

72	Dapur dalam keadaan bersih /sehat			
73	Tersedia alat makan yang bersih setiap			
/3	wbp			
74	Tersedia menu makan dan sop pengolahan			
75	Tersedia peralatan pembersih			
76	Tersedia sarana emergency /darurat			
77	Tidak terdapat sisa makanan selang 1 hari			
' '	Treak terdapat sisa makanan selang 1 hari			
	III. PEMBINAAN NARAPIDANA DAN			
	PELAYANAN TAHANAN			
	Program			
78	Penilaian kebutuhan pribadi wbp pada saat			
, 5	masuk			
79	Terdapat pelatihan kejuruan dan agama			
80	Program kerjasama dg pihak ke 3			
81	Program pengembangan fisik			
82	Catatan program			
	r s			
	Hubungan Sosial dan Assimilasi			
83	Program kebutuhan wbp setelah bebas			
84	Kerjasama dengan pihak ke 3			
85	Program hubungan dengan keluarga WBP			
86	Koordinasi dengan pihak keamanan terkait			
	unt wbp menjelang bebas			
87	Kerjasama badan terkait untuk membantu			
	setelah bebas			
	Kegiatan Kerja			
88	Program kerjasama kerja produktif			
89	Catatan penjualan hasil produksi			
90	Catatan modal produksi			
91	Catatn pembagian / premi / upah			
92	Daftar pekerja /absen harian			
93	Kontrak kerja wbp dg pengelola			
94	Surat sehat bagi pekerja			
95	Wbp yang bekerja menggunakan alat			
	pelindung diri			
96	Jadwal dan aturan di tempat kerja			
97	Pekerjaan bersifat produktif dan			
	menghasilkan / bermanfaat			
	_			

	Program Kepribadian			
98	Olahraga Tersedia sarana olahraga dan rekreasi			
99	Tersedia organisasi /pengurus			
100	Tersedia jadwal organisasi			
100	Tersedia pelatih/instruktur			
102	Pencatatan aktifitas olahraga			
103	Mengunakan pakaian olah raga			
104	Catatan prestasi wbp			
	D.I.			
105	Buku			
105	Tersedia perpustakaan dan buku yg			
106	memadai			
106	Pencatatan peminjaman buku			
107	Tersedia katalog / jumlah buku			
108	Peraturan di perpustakaan			
109	Aturan bagi wbp di isolasi dan baru			
	Agama			
110	Tersedia sarana ibadah			
111	Tersedia aturan beribadah dan jadwal			
112	Tersedia pemuka agama			
113	Tersedia buku / kitab			
114	Tersedia jadwal bimbingan / konsultasi			
	agama			
115	Tersedia prosedur perayaan agama			
116	Kerjasama dg pihak ke 3 bid agama			
117	Catatan kegiatan keagamaan			
	Pendidikan dan rehabilitasi			
118	Tersedia program pendidikan			
119	Tersedia fasilitas pendidikan			
120	Tersedia tenaga pengajar			
121	Kerjasama dengan pihak ke-3			
	bid.pendidikan			
122	Catatan prestasi pendidikan			
123	Aturan/ informasi pendidikan terutama			
	bagi wbp yang baru			
124	Himbauan untuk aktif mengikuti			
	pendidikan			
	·			

125	Jadwal pendidikan kebersihan dan kesehatan			
126	Catatan bantuan pendidikan dari pihak ke-3			
	Program Kemasyarakatan			
	Kontak dengan dunia luar			
127	Berhak mendapatkan kunjungan			
128	Memiliki ruang kunjungan yang aman			
129	Pelaksanaan kunjungan dibawah			
	pengawasan petugas			
130	Hak mendapatkan informasi tv/Koran			
131	Tersedia wartel resmi			
132	Berhak mengirimkan surat			
133	Sop kontak dg dunia luar			
134	WBP berhak mendapatkan bantuan hukum			
	dari penasehat hukum			
135	WBP WNA dapat berkomunikasi dengan			
	perwakilan diplomatik dan konsulat			
	IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
	Disiplin WBP			
136	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin			
137	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman			
137 138	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner			
137	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman			
137 138 139	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP			
137 138 139 140	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping			
137 138 139 140 141	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area			
137 138 139 140	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping			
137 138 139 140 141	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas			
137 138 139 140 141 142	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan			
137 138 139 140 141	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan			
137 138 139 140 141 142	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan			
137 138 139 140 141 142 143	Disiplin WBP Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan Arahan wbp untuk bicara dg pemeriksa			
137 138 139 140 141 142 143 144 145	Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan Arahan wbp untuk bicara dg pemeriksa Tersedia Prosedur pengaduan bagi wbp			
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146	Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan Arahan wbp untuk bicara dg pemeriksa Tersedia Prosedur pengaduan bagi wbp Tersedia Buku pencatatan pengaduan			
137 138 139 140 141 142 143 144 145	Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan Arahan wbp untuk bicara dg pemeriksa Tersedia Prosedur pengaduan bagi wbp Tersedia Buku pencatatan pengaduan Pengaduan Tidak dilakukan sensor			
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146	Tersedia aturan penegakan disiplin Tersedia peraturan dan jenis hukuman Tersedia perangkat sidang disipliner Tersedia informasi disiplin dan hukuman disiplin bagi WBP Membatasi kekuasan tamping Tersedia steril area Tamping memiliki surat tugas Pengaduan WBP berkesempatan mengajukan pengaduan Arahan wbp untuk bicara dg pemeriksa Tersedia Prosedur pengaduan bagi wbp Tersedia Buku pencatatan pengaduan			

	gerak					
149	Berita acara pengunaan sarana pembatas					
	gerak					
150	Wbp tidak bersentuhan dengan sarana					
	keamanan					
	Pemindahan dan pengangkutan wbp					
151	Tersedia sop pemindahan dan pengangkutan					
152	Pemindahan atas biaya pemerintah					
153	Pemindahan tidak diskriminatif					
154	Pemindahan dengan mausiawi					
155	Pencatatan dan berita acara pemindahan					
	Inspeksi					
156	Catatan inspeksi					
157	Berita acara hasil inspeksi					
158	Rencana tindak lanjut setelah inspeksi					
159	Surat tugas isnpektor					
	Pengunaan kekuatan					
160	Tersedia SOP pengunaan kekuatan					
161	Petugas pernah pelatihan					
162	Petugas bersenjata tidak kontak langsung					
	dengan WBP dan memiliki ijin senjata api					
163	Lapas anak tidak ada senjata api					
	Personalia (Kepegawaian)					
164	Program pelatihan Petugas					
165	Catatan mutasi / roling tugas					
166	Program latihan pra dinas /orientasi					
167	Bahan rujukan/referensi tupoksi					
168	Pendelegasian / organisasi wewenang					
169	Setiap petugas memahami tugas fungsinya					
170	Setiap petugas mampu melaksanakan tupoksinya					
171	Setiap petugas mampu mengatasi masalah dalam tupoksinya					
172	Tersedia daftar personalia					
173	Tersedia prosedur administrasi bagi					
	petugas yang berhubungan dengan					
			_	_	_	_

	pangkat dan karir				
174	Tersedia informasi tentang diklat petugas				
175	Tersedia catatan prestasi petugas				
176	Tersedia catatan hukuman disiplin petugas				
177	Tersedia catatan hadir petugas				
1//	reisedia catatan nadir petugas				
	Diskriminasi Pemenuhan			I	
178	Hak untuk mlakukan ibadah				
179	Hak mendapatkan Remisi				
180	Hak mengunjungi keluarga (diatur oleh				
	Peraturan)				
181	Pembatasan Hak Tamping				
182	Akses yang sama untuk memperoleh				
	kebutuhan informasi, makan dan minum				
	serta kebutuhan dasar di lapas				
183	Mengunakan pakaian yang di sediakan				
	lapas				
184	WBP yang baru (Orientasi)				
185	Aturan mapenaling				
186	Wbp baru memahami aturan tertulis di				
	mapenaling				
187	Peraturan disiplin dan kewajiban wbp				
188	Berpakaian yang diberikan lapas				
189	Perlakuan diskriminasi				
190	Tidak terdapat Bekas penyikasaan baru di				
	tubuh wbp				
191	Mendapat acomodasi dan makanan yang				
	sama dg n WBP lain				
192	Penghuni Baru di tempatkan di				
	mapenaling				
193	Memiliki catatan berada di lapas/ rutan				
194	Mendapat kunjungan petugas kesehatan				
195	Mendapat Perawatan jika sakit				
	77 1 A				
106	Keselamatan				
196	Tersedia sarana pelindung diri petugas				
197	Tersedia sarana keamanan yang siap pakai				
198	Petugas memahami tugas keamanan				
199	Tersedia pos jaga				
200	Tersedia Pos jaga utama (P2U)				

201	Tersedia tanda bahaya			
202	Tersedia catatan kondisi keamanan			
203	Tersedia catatan riwayat gangguan			
	keamanan			
204	Tersedia struktur organisasi petugas			
	pengamanan			
205	Catatan pengeledahan rutin			
206	Surat perintah pengawalan			
207	Peraturan Umum Dinas Dalam tertulis			
208	Catatan tanggal / waktu Roling kunci			
	kamar			
209	Catatan mutasi regu jaga			
210	Catatan control keliling			
211	Catatan kondisi sarana keamanan			
212	Penempatan tugas jaga petugas			
213	Portir di jaga petugas			
214	Terdapat steril area			
215	Sistim control tamping membantu tugas			
	keamanan			
216	Titik evakuasi			
217	Tersedia sarana keamanan kebakaran			
218	Koordinasi dan komunikasi dengan pihak			
	pengamanan terkait			
219	Prosedur pengeledahan (SOP)			
220	Loker penyimpanan			
221	Sistim Control lintas blok wbp			
222	Sistim Control tamu			
223	Control keluar masuk pintu porter			
224	Peringatan di steril area			
225	Sistim penyimpanan kunci			
226	Pengamanan sarana/ fasilitas umum			
227	Catatan pelanggaran disiplin wbp			
228	Memiliki surat keterangan penugasan			
229	Ada koordinasi dengan pihak keamanan			
	terkait (MOU)			
230	Memahami fungsi saranaa keamanan			
231	Terdapat ijin kepemilikan senjata api			
232	Perlindungan petugas yang bermasalah			

Memahami Proses Pemasyarakatan	0 – 24
Melaksanakan Tupoksi Dibidang Pemasyarakatan (ancaman Tidak Terlihat)	25 – 49
Mampu Mengatasi Permasalahan Dibidang Pemasyarakatan (Memiliki Deteksi Dini)	50 – 74
Mampu Mempertahankan Kualitas Kinerja Pemasyarakatan	74 - 100

Potensi gangguan kamtib dapat diukur dari jumlah skor yang tidak terpenuhi, berapa jumlah skor yang tidak terpenuhi, maka potensi gangguan kamtib nya berbanding terbalik, artinya sebesar skor yang tidak terpenuhi tersebut. Dan skor yang tidak terpenuhi tersebut dapat dilambangkan menjadi Hijau, Kuning, dan Merah, dengan urutan sebagai berikut:

Kecenderungan Perilaku WBP	Range	Tidak Terpenuhi
Kooperatif	0 - 17	
Secara Verbal Resistif	18 – 34	
Secara Fisik Tidak Kooperatif	35 - 51	
Menyerang	52 – 68	
Potensi Menimbulkan Kerusukan Fisik	68 – 84	
Melarikan Diri	85 - 100	